

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asser C, *Pedoman Untuk Pengkajian Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1991)
- Batara Mulia Hasibuan, *Filsafat Sebagai Sarana Pengantar Ke Arah Filsafat Ilmu*, (2017)
- Badruzaman Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001)
- Hadi Abu Sura'I Abdul, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993)
- Harahap M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986)
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Komar Kantaatmadja Mieke, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, (Bandung: ELIPS, 2001)
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Sebagai Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999)
- Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2001)
- Miru Ahmadi, *et.al, Hukum Perikatan*, (Makasar: Rajawali Pers, 2018)
- Miru Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Muljadi Kartini, *et.al, Perikatan yang Lahir dari UndangUndang*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2005)
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu, Cetakan VIII*, (Bandung: Sumur, 1985)
- Remy Sjahdeni Sutan, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993)
- Rusli Hardijan, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Cetakan 2*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996)
- Setiawan I Ketut Oka, *Hukum Perikatan, Cetakan III*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Subekti R, *Hukum Perjanjian, Cetakan 8*, (Jakarta: PT Intermasa, 1979)
- Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982)

- Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995)
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Soeroso, *Perjanjian dibawah Tangan : Peristilahan yang Berhubungan dengan Perjanjian, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Sofwan Sri Soedewi Masjhoen, *Hukum Perutangan*, (Yogyakarta: Lyberty, 1980)
- Supramono Gatot, *Perjanjian Pinjam Meminjam, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013)
- Tutik Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006)
- Widjaya I. G. Rai, *Merancang Suatu Kontrak*, (Bekasi: Megapoin, 2004)

Jurnal

- Anggraini Dilla P, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pinjaman *Online* yang Berimplikasi Tindak Pidana” *Jurist-Diction* Vol. 3, No. 5, (2020): 1 DOI: <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/21968>.
- Ani Eko Wahyuni, *et.al*, “Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman *Online* Ditinjau Dari Etika Bisnis, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia”, Vol. 1, No. 3, (2019)
- Basrowi, “Analisis Aspek dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah”, *Jurnal Lex Librum*, Vol. 5, 2019.
- Falahiyati Nurhimmi, “Tinjauan Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Transaksi Peer To Peer Lending)”, *Justiqa*, Vol. 02, No. 1, 2020.
- Hariysni Iswi, “Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM Tekfin, *Jurnal Legislasi Indonesia*”, Vol. 14, No. 03, 2017.
- Hartanto Ratna dan Juliyani Purnama Ramli, “Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25, No. 2, 2018.

- Ida Bagus S “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Jasa *Fintech Peer To Peer Lending* di Indonesia (Studi Kasus PT Vcard Technology Indonesia)” *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2020.
- Istiqamah, “Analisis Pinjaman *Online* Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata”, *Jurisprudentie*, Vol. 6, No. 2, 2019.
- J. Baihaqi, “Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia”, *Journal Of Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2, 2018, 116-132.
- Prayogo Sedyo, “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian, *Jurnal Pembaharuan Hukum*”, Vol. 3, No. 2, 2016.
- Puteri Hikmawati, “Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Kasus Pinjaman *Online* Ilegal.”, *Bidang Hukum Info Singkat*, Vol. 7, No. 17, September 2021.
- Radita Putri Chandrika, “Tanggung Gugat Penyelenggara Peer To Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi”, *Jurisdiction*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Sari Alfhica Rezita, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia”, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Sukarmi, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen yang Disebabkan oleh Perjanjian Baku (Standart Contract) Dalam Transaksi Elektronik”, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2005.
- Supanto, “Jurnal Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) dan Antisipasinya dengan *Penal Policy*.” *Yustisia*. Vol. 5 No.1 Januari – April, 2016.
- Suprayitno Edi dan Nur Ismawati, “Sistem Informasi Fintech Pinjaman *Online* Berbasis Web, *Jurnal Sistem Informasi Teknologi Informasi dan Komputer*”, Vol. 9, No. 2, 2008.

T. I. F Rahma, “Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology”, 2018.

Theresia Tri Utami, “Rechtvakum Dalam Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar pada Pinjaman *Online* di Indonesia”, Jurnal *Rechtvinding*, 2020.

Wening Novridasati, *et.all*, “Pertanggungjawaban Pidana Desk Collector Fintech Ilegal serta Perlindungan Terhadap Korban.” Jurnal *Litigasi* Vol. 21, No. 2 Oktober, 2020. DOI: <https://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v21i2.3103>

Wirjono Prodjodikoro, “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia”, Jakarta: Eresco, 50, 1996.

Zein Subhan, “Tinjauan Yuridis Pengawasan OJK Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik di Indonesia”, Jurnal *Bisnis dan Akuntansi Unsurya*, Vol. 4, No. 2, 2019.

Putusan Pengadilan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomo 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor Putusan Nomor: 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Republik Indonesia, 1999)

Putusan Pengadilan Negeri Batam Putusan Nomor Nomor: 261/Pdt.G/2019/PN.Btm.

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penetapan Nomor Nomor: 53/Pdt.G/2020/PN. Jakarta Pusat.

Peraturan Perundang-undangan

HIR (*Heirzen Inlandsch Reglement*)

RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kiko Sarwin, Dkk, Eds. Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan :
Perlindungan Konsumen Pada Fintech, Jakarta: Departemen Perlindungan
Konsumen OJK, 2017, Hal. 8

Kartika Muljadi & Gunawan Widjaja, 2005, Perikatan Yang Lahir dari Undang-
Undang, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, Hal. 156

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Pinjam Meminjam
Secara *Online*

Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/11/PBI/2001 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan
Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern.

Media Internet

Astri Kharina Bangun, “4 Prinsip Penagihan *Fintech P2P Lending Legal*” diakses
melalui akseleran.co.id pada tanggal 17 Juni 2022, pukul 21.00.

Femina, “*Diteror Debt Collector Karena Utang Pada Aplikasi Pinjaman Online*”,
[https://www.femina.co.id/True-Story/diteror-debt-collector-karena-utang-
pada-aplikasi-pinjaman-online](https://www.femina.co.id/True-Story/diteror-debt-collector-karena-utang-pada-aplikasi-pinjaman-online),

Hilda Julaika, “Polisi Buru Oknum Pemodal Pinjol Ilegal Asal Luar Negeri”
diakses melalui. [https://mediaindonesia.com/politik-dan-
hukum/427424/polisi-buru-oknum-pemodal-pinjol-ilegal-asal-luar-negeri](https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/427424/polisi-buru-oknum-pemodal-pinjol-ilegal-asal-luar-negeri),
diakses pada 18 Juni 2022, pukul 20.00.

Ellen Chandra, “Penagihan pinjaman *Online* Meresahkan? Perhatian Tips Ini Agar Tak Salah Langkah”

<http://www.finansialku.com/definisifintech-adalah/>, diakses 8 Mei 2022.

Hukumonline, “16 Hal yang wajib dipenuhi permainan *Peer to Peer Lending* dalam *Fintech*.”

www.hukumonline.com,

Bahasa Hukum: Buku Klausula yang mengganggu, diakses

Tim Detikcom “5 Fakta Terbongkar Sindikat Pinjol Ilegal Hingga Terjerat 11 Tersangka.” Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-6099041/5-fakta-terbongkar-sindikata-pinjol-ilegal-hingga-terjerat-11-tersangka/1> , diakses pada tanggal 18 Juni 2022 pukul 20.20

Media Indonesia, “Begini cara kerja desk collection pinjol ilegal menjalankan aksinya”.

[Begini Cara Kerja Desk Collection Pinjol Ilegal menjalankan Aksinya.”](#)

[Diakses melalui mediaindonesia.com](#), diakses pada tanggal 18 Juni pukul 23.00.

Binus University, “Perjanjian Baku Dalam *Fintech*”

<https://businesslaw.binus.ac.id/2018/12/31/Perjanjian-baku-dalam-fintech/>

diakses pada tanggal

Lain-lainnya

Lampiran 4 Metode Penelitian, Op. Cit, Hal. 46-47

Standar Operasional Prosedur (SOP)Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program
Studi Hukum Universitas Pelita Harapan, 2022

Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka,
2005.

